



**PENETAPAN**

Nomor 1521 / Pdt.P / 2024 / PN TNG

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Tangerang, yang memeriksa dan mengadili permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam permohonan dari :

**SRI SUTARSI HADI SISMANTO**, bertempat tinggal di Jl. Inpres X/58 Rt. 004/003 Kel. Gaga Kec Larangan Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten, selanjutnyadisebut **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1521/Pdt.P/2024/PN Tng, tertanggal 09 Desember 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 09 Desember 2024 Nomor 1521/Pdt.P/2024/PN Tng. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dan telah dipanggil telah dipanggil dua kali berturut-turut dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah melalaikan kepentingannya dengan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, agar pemeriksaan terhadap permohonan ini tidak berlarut-larut dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sudah sepatutnya permohonan, yang ditetapkan dibawah Nomor : 1521/Pdt.P/2024/PN Tng, digugurkan ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dan berlaku saat ini, khususnya pasal-pasal dalam H.I.R ;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan bahwa permohonan Nomor 1521/Pdt.P/2024/PN Tng atas nama Sri Sutarsi Hadi Sismanto gugur;

Hal 1 Penetapan Nomor. 1521/Pdt.P/2024/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencoret permohonan tersebut dari register yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Jamsir Simanjuntak, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tangerang, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Susmiyati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susmiyati S.H.

Jamsir Simanjuntak, S.H., M.H..

## Perincian biaya :

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran             | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses            | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya redaksi           | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai                 | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Relas              | : Rp 10.000,00 |
| 6. Lain-lain (Penggandaan) | : Rp 3.000,00+ |

Jumlah

: Rp.138.000,00  
(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Hal 2 Penetapan Nomor. 1521/Pdt.P/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)